

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI MITRA USAHA PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Rizka Purwanty

(1187078)

Koperasi merupakan salah satu bentuk perwujudan dari perkonomian bangsa, dimana koperasi berasaskan kekeluargaan dan gotong royong untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, koperasi sering digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga prinsip dasar dari koperasi tersebut banyak dikesampingkan dan justru malah menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, kasus yang marak terjadi saat ini adalah kasus gagal bayar yang menimpa KCKGP

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada KCKGP diantaranya adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi, selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk memastikan legalitas atas sistem yang digunakan oleh KCKGP dan untuk melengkapi sumber data, dilakukan pula metode yuridis sosiologis untuk mendapatkan sumber hukum primer yang dapat dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa mitra yang menjadi korban dari kasus yang dialami KCKGP. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem investasi yang ditawarkan oleh KCKGP diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dilakukan dengan mekanisme Perjanjian Kerjasama Penyertaan dan Pengelolaan Modal Usaha, dapat diketahui bahwa dasar hubungan antara mitra dengan KCKGP, berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah hubungan investasi dimana mitra sebagai pemodal dan KCKGP sebagai pelaku usaha. Pertanggung jawaban hukum yang hingga saat ini sudah diupayakan oleh pihak KCKGP atas kasus yang menyimpannya adalah secara perdata maupun pidana masing – masing dapat disebutkan bahwa untuk pertanggung jawaban perdata sudah menghasilkan putusan perdamaian yang sudah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sedangkan secara pidana hingga saat penelitian ini dilakukan, kasusnya masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Bandung dimana para terdakwa diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap dana para mitra dan saat ini masih menunggu keputusan dari Hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap para terdakwa sebagai pengurus dari KCKGP.

Dikarenakan adanya peraturan mengenai sistem investasi dalam koperasi, maka pemerintah perlu memberikan pengawasan lebih terhadap koperasi, khususnya koperasi yang bergerak dalam bidang keuangan agar koperasi tidak dijadikan alat untuk mendapat keuntungan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, KCKGP, Perlindungan Hukum, Konsumen, Mitra.

ABSTRACT

LEGAL LIABILITY OF KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA AND LEGAL PROTECTION TO CONSUMER AS BUSINESS PARTNER AFTER PAYMENT OBLIGATION SUSPENSION BASED ON LAW NUMBER 37 YEAR 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND PAYMENT OBLIGATION SUSPENSION

Rizka Purwanty

(1187078)

Cooperative is one of the national economic manifestation, which the cooperative is based on kinship and mutual cooperation to provide welfare to the public, cooperatives are often used as a tool for personal gain so that the many cooperative basic principles are excluded and actually cause damage to the community, one case rampantly happening today is the default case of KCKGP.

The methods used to analyze the problems on KCKGP include normative juridical method which is a method performed by processing secondary legal material in the form of literature sources to obtain theoretical data as a foundation in research which is then connected to the happening problem. It also made approaches to the Law number 25 Year 1992 concerning Cooperatives to ensure the legality of the system used by KCKGP and to complete the data source, it also conducted the juridical sociological method to obtain primary legal source that can be done with interviews with some of the partners as the victims of cases experienced by KCKGP. The study results reveal that the investment system offered by KCKGP stipulated in Article 42 paragraph (1) Law Number 25 Year 1992 concerning Cooperative by the Participation Cooperation and Business Capital Management Agreement, it is known that the basic relationship between partners and KCKGP, based on the agreement agreed upon by both parties is an investment relationship which the partners as investors and KCKGP as businesses actor. The legal liability, which until now has been pursued by the KCKGP on it's case is civil and criminal in which each can be mentioned that for the civil liability had resulted in the homologation decision legalized by the Assembly of the Central Jakarta Commercial Court. While for the criminal one, until the study is done, the case is still going on Bandung District Court where the defendants are alleged for fraud and embezzlement to the partners, fund and still waiting for a decision from the Bandung District Court Judge against the defendants as the management of KCKGP.

Due to the regulations concerning the investment system in the cooperative, the government needs to provide more supervision to the cooperative, especially cooperatives engaged in financial field so that the cooperatives are not used as a tool for personal gain which causes harm to the public.

Keywords : liability, KCKGP, Legal Protection, Consumer, Business Partner.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
PENGESAHAN REVISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23

**BAB II KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 25**

A. Kajian atas Entitas Koperasi sebagai Badan Hukum	25
1. Pengertian Koperasi	25
2. Sejarah Koperasi di Indonesia	27
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi	31
4. Prinsip – Prinsip Koperasi	32
B. Bentuk, Jenis dan Prinsip Koperasi sebagai Badan Hukum	35
1. Bentuk dan Jenis Koperasi	35
2. Koperasi Simpan Pinjam	38
C. Kajian atas Entitas Koperasi sebagai Badan Hukum dan Perangkat Organisasi Koperasi	40
1. Koperasi sebagai Badan Hukum	40
2. Perangkat Organisasi Koperasi	42
3. Modal Koperasi	43
a. Modal Sendiri	45
b. Modal Luar	46
c. Modal Penyertaan	46

**BAB III PENGELOLAAN ORGANISASI DAN PERTANGGUNG
JAWABAN DALAM KOPERASI 54**

A. Pengelolaan Organisasi Koperasi dan Manajemen Koperasi	54
B. Struktur Organisasi Koperasi	59

C. Kepailitan dalam Koperasi	61
1. Pengertian Kepailitan	61
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	66
D. Pertanggung Jawaban dalam Pengelolaan Koperasi	69
1. Teori Pertanggung Jawaban dan Bentuk – Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum dalam Pengelolaan Koperasi	69
a. Teori Pertanggung Jawaban	69
b. Bentuk – bentuk Pertanggung Jawaban Hukum	70
1) Pertanggung Jawaban Pidana	70
2) Pertanggung Jawaban Perdata	72
2. Pertanggung Jawaban dalam Koperasi	75
E. Aspek Yuridis Posisi Pengurus dalam Koperasi	79
1. Kedudukan Hukum Pengurus dalam Koperasi	79
2. Pertanggung Jawaban Hukum Pengurus dalam Koperasi	81
3. Hubungan Hukum Pengurus secara Internal dan Eksternal	82
F. Perlindungan Hukum dalam Koperasi	84

**BAB IV BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI MITRA OLEH KCKGP MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

A. Kasus KCKGP Berkaitan dengan Sistem Investasi dalam Koperasi Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	93
1. Kasus Koperasi Cipanganti Karya Guna Persada (KCKGP)	93

2. Sistem Investasi dalam Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) Dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian	100
3. Legalitas Sistem Investasi Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP)	103
B. Dasar Hubungan antara Mitra dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP)	109
1. Perikatan antara Mitra dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP)	109
2. Mekanisme Perjanjian antara Mitra dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP)	113
C. Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari KCKGP serta Hasil Keputusan PKPU	122
1. Pertanggung Jawaban Hukum	122
2. Perlindungan Hukum	125
3. Pasca Keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	128
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

(Curriculum Vitae)